

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste yang merupakan hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Timor Leste telah mengatur bahwa Negara Republik Demokratik Timor Leste adalah suatu negara hukum yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan keinginan rakyat dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pasal 2 ayat (2) Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste menegaskan bahwa “negara tunduk kepada konstitusi dan undang-undang”. Dengan demikian, suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum maka diperlukan aturan untuk membatasi kekuasaan para pemimpin agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Oleh sebab itu, konstitusi sebagai salah satu aturan hukum yang dapat dipergunakan untuk mengatur terkait pembatasan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa.

Jimly Ashiddiqie, (2005:1) mengemukakan istilah konstitusi itu sendiri pada mulanya berasal dari perkataan latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti “hukum atau prinsip” pada zaman modern. Bahasa yang bisa dijadikan sumber rujukan mengenai istilah ini adalah Inggris, Jerman, Prancis, Itali dan Belanda. Selanjutnya, Jimly Ashiddiqie, berpendapat pengertian *constitution* dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara *constitutie* dan *grondwet*, sedangkan bahasa Jerman membedakan antara *verfassung* dan

grundgesetz. Bahkan dibedakan pula antara *grundrecht* dan *grundgesetz* seperti *grondrecht* dan *grondwet* dalam bahasa Belanda. Moh. Kusnardi dan Ibrahim, (1994:156-157) berpendapat pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi *anglo* Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*the rule of law*". Sementara konsep negara hukum, menurut Julius Stahl, disebutnya dengan istilah „*rechtsstaat*” yang mencakup empat elemen penting, yaitu: (1). Perlindungan hak asasi manusia, (2). Pembagian kekuasaan, (3). Pemerintahan berdasarkan undang-undang dan (4). Peradilan tata usaha Negara.

A.V. Dicey dalam Moh. Kusnardi dan Ibrahim, (1994:156-157) menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*the rule of law*", yaitu: (1). *Supremacy of law*; (2). *Equality before the law* dan (3). *Due process of law*. Berkaitan dengan itu, prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut "*the international commission of jurists*" itu adalah: (1). Negara harus tunduk pada hukum; (2). Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Berkaitan dengan negara hukum A.Hamid S. Attamimi, (2004: 20) menyatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon (2007: 20) ide negara hukum (*rechtstaat*) cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam Negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang tunduk pada pemerintah. Konsep negara hukum yang diuraikan di atas, Abdul Aziz Hakim, (2011:8) menjelaskan negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal itu berarti segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. B. Hestu Cipto Handoyo, (2009:21) mengemukakan terkait prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum antara lain: (a). Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, (b). Pemisahan/pembagian kekuasaan, (c). Legalitas Pemerintahan, (d). Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak, dan (e). Terwujudnya kesejahteraan umum warga Negara.

Norma yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat mengikat itu dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya, konstitusi itu dinamakan sebagai konstitusi yang mempunyai nilai normatif. Kalaupun tidak seluruhnya isi konstitusi itu demikian, tetapi setidaknya norma-norma tertentu yang terdapat di dalam konstitusi itu apabila memang sungguh-sungguh ditaati dan berjalan sebagaimana mestinya dalam kenyataan, norma-norma konstitusi dimaksud dapat dikatakan berlaku sebagai konstitusi

dalam arti normatif. Apabila undang-undang dasar atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, konstitusi tersebut dapat dikatakan sebagai konstitusi yang bernilai nominal. Misalnya, norma dasar yang terdapat dalam konstitusi yang tertulis (*geschreven constitutie*) menentukan A, tetapi konstitusi yang dipraktikkan justru sebaliknya yaitu B menyimpang sehingga apa yang tertulis secara *expressis verbis* dalam konstitusi sama sekali hanya bernilai nominal saja (Asshiddiqie, 2018: 109)

Menurut Ismail saleh (1988:26), jika diteropong dari kedudukan negara hukum dan konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, jelas sangat penting terhadap suatu negara dalam menjalankan hukumnya yakni konstitusi sebagai norma dasar dalam mengatur sikap tindak pemerintahannya. Republik Demokratis Timor-Leste (*Repúbilca Democrática de Timor Leste*) adalah suatu kedaulatan Negara yang dibagikan pemerintahannya menjadi empat bagian atau sering disebut dengan 4 lembaga-kedaulatan Negara sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 67 Kontitusi Republik Demokratis Timor Leste atau yang selanjutnya disingkat KRDTL tentang badan-badan kedaulatan Negara "*Orgaun soberania nian*" yang terdiri dari; Presiden, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan. Setiap badan kedaulatan Negara masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah didefinisikan oleh KRDTL. Pada Ketentuan pasal 74 aya 1 KRDTL disebutkan bahwa: "Presiden Republik adalah kepala negara dan lambang penjamin kemerdekaan nasional dan persatuan negara serta tata kerja lancar lembaga-lembaga demokratis". Selanjutnya dalam ketentuan pasal yang

sama ayat 2 menyatakan bahwa “Presiden Republik adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata” dengan demikian maka lembaga kedaulatan Kepresidenan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam negara Timor- Leste. Selain itu terkait wewenang kepresidenan dalam pasal 85, 86 dan 87 KRDTL memberikan peluang kepada lembaga kedaulatan kepresidenan untuk mengambil keputusan atau menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Konstitusi RDTL.

Ketentuan dalam Pasal 92 KRDTL Parlemen Nasional adalah lembaga kedaulatan RDTL yang mewakili semua warga negara Timor Leste dan diberikan wewenang legislatif terkait penyusunan undang-undang, pengawasan dan pengambilan keputusan politik serta melakukan pengontrolan terhadap lembaga-lembaga kedaulatan lainnya seperti Presiden, pemerintah dan Pengadilan sehingga Pemerintahan Negara disebut *Check and Balance*. Selanjutnya pada Pasal 103 KRDTL mengatur bahwa Pemerintah merupakan lembaga kedaulatan Negara yang bertujuan untuk menjalankan Undang-Undang serta bertanggungjawab atas pengarahannya dan pelaksanaan kebijakan umum Negara dan merupakan badan pemerintahan umum tertinggi. Untuk mengimplementasikan program-program kerja dari suatu pemerintahan maka pemerintah tentu mempunyai program-program yang esensial untuk memajukan masyarakat dan negara dalam berbagai segi. Sehubungan dengan wewenang yang telah dibagi dalam KRDTL menimbulkan berbagai multitafsir terhadap konstitusi yang berimplikasi terhadap kekosongan jabatan menteri dan berakibat penundaan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *Orsamento Geral do Estado* (anggaran pendapatan

belanja negara). Problem ini diawali dengan proses pengangkatan perdana menteri dan anggota menteri sebagaimana tercantum dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) KRDTL yang menyatakan bahwa Perdana-Menteri ditunjuk oleh partai pemenang atau oleh koalisi partai-partai politik dengan mayoritas perwakilan dalam parlemen dan diangkat oleh Presiden Republik, setelah mendengar partai-partai politik yang terwakili dalam Parlemen Nasional, dan Anggota-anggota Pemerintah lainnya diangkat oleh Presiden Republik atas usul Perdana Menteri.

Pada bulan juni Tahun 2018 dikeluarkan keputusan kontroversial oleh Presiden untuk mengecualikan beberapa elemen yang diusulkan oleh perdana menteri "Taur matan Ruak" tidak dilantik oleh presiden. Taur Matan Ruak menjabat sebagai Perdana Menteri dari Pemerintah yang didukung oleh Aliansi Perubahan untuk Kemajuan atau *aliansa mudansa ba progresu* (AMP), dan yang mengintegrasikan unsur-unsur dari tiga pihak yang menyusunnya yakni partai Kongres Nasional Rekonstruksi Timor (CNRT), Partai Pembebasan Rakyat (PLP) dan partai Klibur unidade nasional (KHUNTO), Lusa 2018.

Situasi tersebut memberikan dampak yang negatif terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh mantan presiden 2012-2017 "Taur matan Ruak". Pada tanggal 17 Januari 2020 anggaran belanja negara tidak lolos di parlemen karena CNRT menyatakan abstain pada pemungutan suara anggaran belanja negara 2020. Setelah anggaran negara tidak lolos di parlemen, Matan Ruak memasukkan surat pengunduran diri ke presiden. Namun setelah 40 hari, Presiden tidak juga mengambil sikap hingga pada 8 April, Matan Ruak menarik kembali surat tersebut (Raimundo Oki, 2020). Selajutnya muncul juga peristiwa,

yaitu partai politik di Timor-Leste telah hilang kepercayaan kepada Arão Noe de Jesus Amaral yang menjabat sebagai Ketua parlemen Timor-Leste, karena diduga melanggar konstitusi. Tiga partai politik yaitu PLP, Khunto dan Fretilin sudah memasukkan mosi tidak percaya kepada Ketua Parlemen dan menuntut pergantian dirinya dengan alasan sudah satu minggu tidak ada rapat, dan tindakan ini adalah merupakan pelanggaran berat terhadap aturan Parlemen dan juga Konstitusi. Selanjutnya Ketua parlemen Timor-Leste, Arão Noe de Jesus Amaral tidak respon baik terhadap mosi yang diusulkan oleh tiga partai dan akhirnya terjadi kekacauan di dalam parlemen nasional untuk merebut kursi ketua parlemen pada tanggal 18-19 Mei 2020.

Permasalahan Timor Leste dari tahun 2018 hingga saat ini yang mengakibatkan ada 9 orang anggota parlemen yang diusul oleh perdana menteri tidak dilantik oleh presiden dengan alasan utamanya pada penafsiran ketentuan pasal 106 serta alasan presiden yang telah menduga mereka memiliki "tuntutan hukum atau profil etika kontroversial" (Lusa,20/10/2019) tanpa disertai putusan pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili. Terhadap alasan tersebut presiden tidak melantik 9 orang anggota parlemen yang diusulkan oleh perdana menteri.

Berkaitan dengan masalah sebagaimana diuraikan pada latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk tesis dengan judul: Hubungan Kekuasaan Presiden Dengan Parlemen di Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi dan Prakteknya di Tinjau dari Kajian Politik Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penulisan proposal tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan parlemen di Negara Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi ?
2. Mengapa Kekuasaan Presiden dalam Hubungannya dengan parlemen tidak berjalan sesuai konstitusi Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi?
3. Bagaimana pengaturan perimbangan kekuasaan presiden dan parlemen dalam konstitusi menurut politik hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian dalam Penulisan Proposal Tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan parlemen di Negara Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kekuasaan Presiden dalam Hubungannya dengan parlemen tidak berjalan sesuai konstitusi Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi.
3. Untuk mengetahui pengaturan perimbangan kekuasaan presiden dan parlemen menurut Konstitusi RDTL dari sudut politik hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

a. Presiden

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan kepada Presiden agar lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam menjalankan kekuasaan serta menerapkan konstitusi dengan baik dalam mengambil suatu kebijakan.

b. Parlemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada parlemen agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan lebih tunduk pada nilai-nilai konstitusi dan perjuangan terhadap keadilan yang lebih substansil untuk warga negara Republik Demokratik Timor Leste.

c. Lembaga Peradilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada lembaga peradilan yang memiliki kewenangan secara yuridis untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa antara lembaga negara yakni Republik Demokratik Timor Leste.

d. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat memiliki fungsi kontrolnya terhadap lembaga-lembaga negara yang merepresentasikan kedaulatannya.

2. Manfaat teoritis

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada ilmu hukum Indonesia dan ilmu hukum Republik Demokratik Timor Leste. Khususnya ilmu hukum kenegaraan tentang “Hubungan Kekuasaan Presiden dengan Parlemen di Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi dan Prakteknya di Tinjau dari Kajian Politik Hukum”, serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan kontribusi pikir bagi perkembangan ilmu hukum yang lebih Responsif dan komprehensif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Hubungan Kekuasaan Presiden dengan Parlemen di Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi dan Prakteknya di Tinjau dari Kajian Politik Hukum”, merupakan hal baru dan belum ada penelitian lain sebelumnya, yang membahas terkait penulisan ini. Dengan demikian kajian dalam penelitian ini lebih spesifik pada Hubungan Kekuasaan Presiden dengan Parlemen di Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi dan Prakteknya ditinjau dari Kajian Politik Hukum. Tesis ini bukan merupakan plagiasi dari tesis lain atau disertasi yang pernah ada yang dalam kajiannya juga berkaitan dengan Hubungan Kekuasaan Presiden Dengan Parlemen di Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi dan Prakteknya, baik Republik Demokratik Timor Leste maupun negara lainnya. Ada 3 (tiga) tesis yang mirip dengan tesis ini, yaitu:

1. Nama: Alexandre Gentil-Corte Real de Araújo, Universitas Federal Bahia Brasil lulusan Program Magister Hukum Umum. Judul tesis: *O fortalecimento dos poderes locais na República Democrática de Timor Leste (uma nova interpretação da constituição da RDRT/2002)* Memperkuat kekuasaan lokal di Republik Demokratik Timor Leste (interpretasi baru atas konstitusi RDTL Tahun 2002). Dalam penelitian Alexandre Gentil-Corte Real de Araújo, mengkaji tentang permasalahan di Timor Leste, terkait desentralisasi bagi kekuasaan lokal belum dilaksanakan oleh Negara Timor Leste menurut konstitusi RDTL. Dalam penelitian tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste/CRDTL-2002 yang secara jelas diatur dalam pasal 5, 71 dan 72), desentralisasi kekuasaan belum menjadi obyek pembahasan dari kewenangan legislator atau Parlemen Nasional yang berfungsi membuat undang-undang, selain itu salah satu tujuan penulis terkait perspektif tentang Demokrasi Timor Leste yang baik harus memberikan kesempatan untuk mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah dan masyarakat lokal, yang merupakan kepentingan mendasar karena heterogenitas administratif dan politik mereka.

Hasil penelitian Tesis ini menyatakan bahwa Negara modern berarti mengakui bahwa masyarakat yang hidup dalam komunitas memiliki kesadaran dan berpersepsi hidup dengan hukum. Artinya, yang mengatur kepentingan seluruh warga negara yang menjadi bagian dari masyarakat itu adalah hukum. Hukum yang menjamin untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan pada umumnya, termasuk kepentingan individu dan kolektif. Status tertinggi di

Negara RDTL adalah Konstitusi. Konstitusi adalah Norma Dasar Negara yang menginspirasi dan menjadi dasar bagi semua undang-undang atau norma hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum Fundamental *Basic Law* karena sebenarnya UUD merupakan sumber hukum tertinggi di suatu negara maka menjadi menginspirasi bagi lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang yang ada di bawahnya. Kekuasaan menurut yang tercantum dalam Pasal 67 b Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste, telah mengatur bahwa Pemegang kedaulatan negara, Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan. Keempat organ kedaulatan ini juga merupakan organ dengan kekuasaan, tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan intervensi di antara mereka, sesuai dengan pasal 69 Konstitusi Republik. Artinya, badan-badan berdaulat, dalam hubungan timbal balik mereka dan dalam menjalankan fungsinya, mematuhi prinsip pemisahan dan saling ketergantungan dari kekuasaan yang ditetapkan dalam Konstitusi.

Perbedaan penelitian ini terletak pada kekhususan pengkajian Alexandre Gentil-Corte Real de Araújo tentang, *O fortalecimento dos poderes locais na República Democrática de Timor Leste (uma nova interpretação da constituição da RDRT/2002)* Memperkuat kekuasaan lokal di Republik Demokratik Timor Leste (interpretasi baru atas konstitusi RDTL Tahun 2002). Sementara dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada Hubungan Kekuasaan Presiden Dengan Parlemen di Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi dan Prakteknya di Tinjau dari Kajian Politik Hukum.

2. Nama : Andar Rujito, NIM : 05912155, Universitas Islam Indonesia, Judul: Pengaturan Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 (studi atas kekuasaan presiden). Masalah yang dirumuskan dalam Tesis ini adalah (1). Bagaimanakah kekuasaan Presiden dalam menjalankan pemerintahan pasca amandemen UUD 1945 dan apakah dengan amandemen tersebut telah memperkuat sistem presidensil di Indonesia.? (2). Bagaimanakah hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat pasca amandemen UUD 1945 dan apakah dengan amandemen tersebut telah menerapkan sistem *check and balance* dengan baik.?

Hasil Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa pada perubahan pertama UUD 1945 tentang kekuasaan pemerintahan negara oleh Presiden tersebut telah diadakan perubahan yang sangat signifikan. Sebelumnya Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan oleh Presiden. Sebelumnya Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Perubahannya menjadi Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu masa jabatan. Tentang sumpah dan janji Presiden dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku jabatannya juga diadakan perubahan. Dalam hal mengangkat duta dan konsul juga diadakan perubahan dari yang sebelumnya yaitu dalam hal mengangkat

duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menerima penempatan duta negara lain Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam pemberian amnesti dan abolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan negara oleh Presiden tidak diadakan perubahan lagi. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kekuasaan pemerintahan negara oleh Presiden mengalami beberapa perubahan :

- a. Syarat-syarat menjadi Presiden. Pada naskah asli UUD 1945 Presiden adalah orang Indonesia asli, telah diadakan perubahan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorangwarga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarga negaraan lain, baik karena kehendaknya sendiri maupun orang lain, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden
- b. Diadakan perubahan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakilnya diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yang akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan negara yang dalam naskah asli UUD 1945 tidak diatur diadakan perubahan yaitu berupa penambahan pasal 7 A UUD 1945.
- d. Dalam hal membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan mengadakan perubahan dan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR

Ditinjau dari hasil analisis tesis di atas, penulis menarik suatu perbedaan yang sangat mendasar antara penulisan penulis dengan tesis Andar Rujito, bahwa penulisan penulis lebih terfokus pada Hubungan Kekuasaan Presiden Dengan Parlemen di Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi dan Prakteknya di Tinjau dari Kajian Politik Hukum, yang dalam objek penelitiannya berbeda dengan penulisan ilmiah dari Andar Rujito yang lebih terkonsentrasi pada Pengaturan Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945(studi atas kekuasaan presiden).

3. Nama : Harinto Widjojo, NIM :04M0018, Universitas Islam Indonesia, Judul: Pergeseran Kekuasaan Eksekutif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UU1945. Masalah yang dirumuskan dalam Tesis ini adalah (1). Mengapa pendiri negara memberikan kekuasaan yang sangat besar pada eksekutif dalam UUD 1945 sebelum amandemen ? (2). Mengapa terjadi pergeseran pada kekuasaan eksekutif setelah UUD 1945 diamandemen ? (3). Bagaimanakah prospek kekuasaan eksekutif dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang ?

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang sangat besar pada eksekutif dalam UUD 1945 sebelum amandemen diberikan karena pendirian suatu negara dan diperlukan adanya sistem pemerintahan yang stabil. Selain itu UUD 1945 hanya bersifat sementara yang diperlukan untuk melengkapi kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga pemberian kekuasaan eksekutif yang besar tersebut sebenarnya juga bersifat sementara saja. Akan tetapi pada prakteknya kekuasaan eksekutif yang besar tersebut dipertahankan

demi melanggengkan kekuasaan pemimpin negara yang sedang berkuasa sebagaimana yang telah terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Yang berikut adalah terjadinya pergeseran pada kekuasaan eksekutif setelah UUD 1945 diamandemen disebabkan oleh lemahnya *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen yang oleh beberapa pakar Hukum Tata Negara sebut sebagai salah satu kelemahan UUD 1945.

Lemahnya *checks and balances* tersebut telah menciptakan pemerintahan yang diktator masa lalu, sehingga pergeseran kekuasaan eksekutif ke lembaga legislatif menjadi salah satu agenda utama dalam amandemen UUD 1945. Selanjutnya bahwa prospek kekuasaan eksekutif dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang diharapkan kewenangan mutlak Presiden (hak prerogatif) tidak dikaitkan dengan DPR kecuali yang berhubungan dengan politik, karena bagaimanapun juga Presiden harus mempertanggungjawabkan jalannya pemerintahannya kepada rakyat secara mandiri tanpa diikuti dengan DPR. Ditinjau dari hasil analisis tesis diatas, penulis menarik suatu perbedaan yang sangat jauh antara penulisan penulis dengan tesis Harinto Widjojo, bahwa penulisan penulis lebih terfokus pada Hubungan Kekuasaan Presiden Dengan Parlemen di Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi dan Prakteknya di Tinjau dari Kajian Politik Hukum, yang dalam objek penelitiannya berbeda dengan penulisan ilmiah dari Andar Rujito yang lebih terkonsentrasi pada Pergeseran Kekuasaan Eksekutif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UU1945.